

BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2014-2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Secara *an sich* tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undangundang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.

Segaris dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Walikota atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, Pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tegal Selatan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kota Tegal.

Renstra ini mencoba menginterpretasikan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Tegal khususnya Tegal Selatan

I.2. Landasan Hukum

- 1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);3
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12)
- 7) Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 31)

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2014 – 2019 selanjutnya disebut RENSTRA Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2014 – 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Tegal.

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Tegal Selatan ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tegal Selatan guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Tegal maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Tegal Selatan ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tegal Selatan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Tegal khususnya Kecamatan Tegal Selatan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
5. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Tegal Selatan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tegal Selatan tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tegal Selatan; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tegal Selatan, Anggaran Tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Proyeksi, Kinerja Pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tegal Selatan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tegal Selatan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi Kecamatan Tegal Selatan, tujuan dan sasaran Kecamatan Tegal Selatan, serta strategi dan kebijakan Kecamatan Tegal Selatan.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Tegal Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan yang

dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Penutup.

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tegal Selatan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Tegal Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TEGAL SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tegal Selatan

Kecamatan Tegal Selatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tegal Selatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;
2. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum di Wilayah Kerja Kecamatan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kerja Kecamatan;
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
6. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Struktur organisasi Kecamatan Tegal Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan dan mengevaluasi, serta melaporkan jalannya kegiatan Pemerintahan diwilayah Kecamatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.

2.1.2 Sekretaris Camat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, umum serta kepegawaian. Adapun Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan.
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang program dan keuangan.
- c) Penyajian data di bidang program dan keuangan.

- d) Pelayanan teknis di bidang program dan keuangan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi.

2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi :pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelayanan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan dan penyiapan konsep pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- b) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian.
- c) Penyajian data di bidang umum dan kepegawaian.
- d) Pelayanan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsi.

1.1.3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang tata pemerintahan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja di bidang tata pemerintahan tingkat Kecamatan.

2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
3. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

2.1.4 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta lingkungan hidup.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
3. Membina penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup di tingkat Kecamatan.
5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

1.1.4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

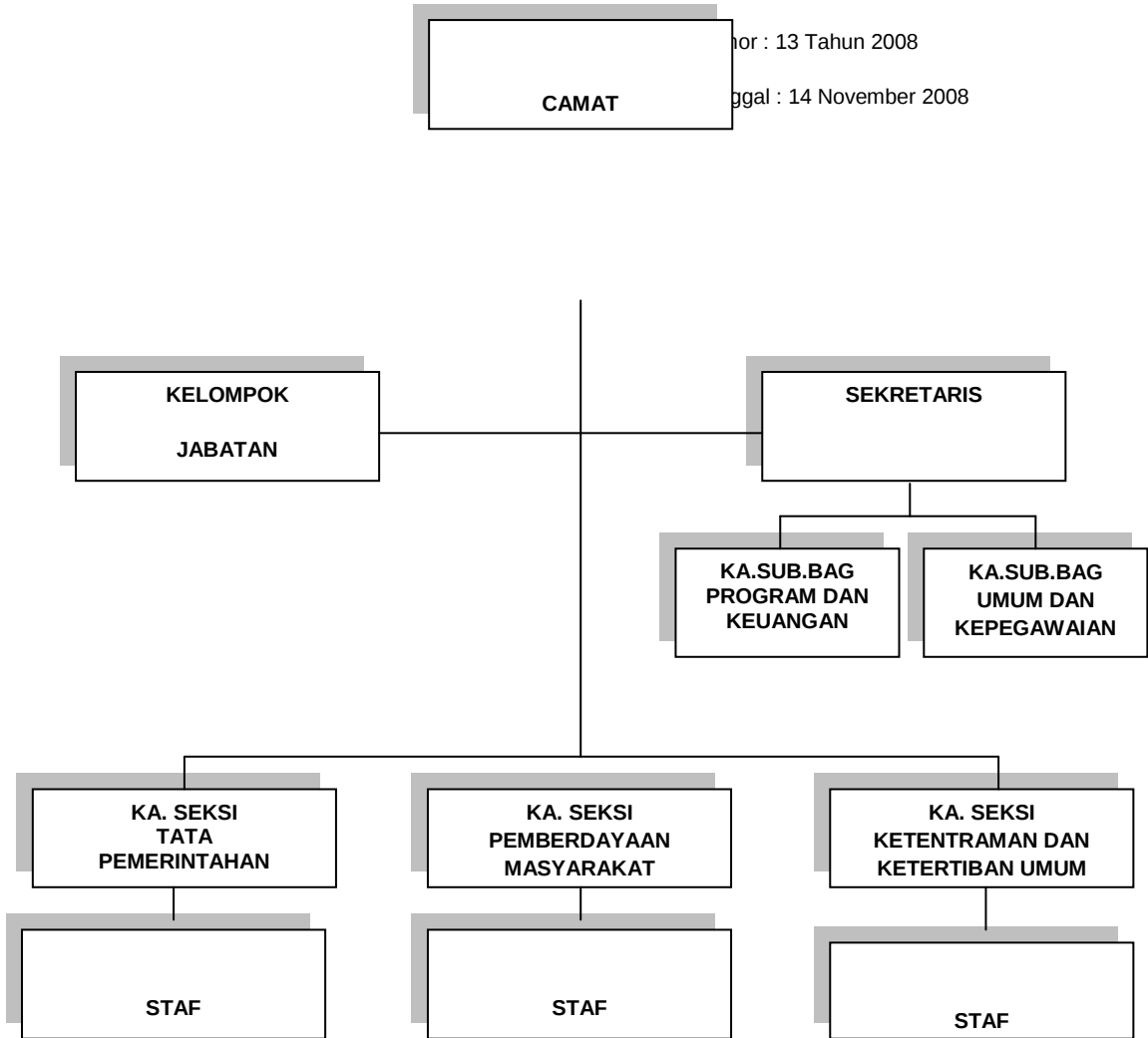
1. Penelaahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan.
3. Membina penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan.
4. Pelaksanaan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kecamatan.
5. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsi.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMP
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

KECAMATAN TEGAL SELATAN

or : 13 Tahun 2008

ggal : 14 November 2008



2.2 . Sumber Daya Kantor Camat Tegal Selatan

2..2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Tegal Selatan adalah salah satu kecamatan di Kota Tegal. Kecamatan Tegal Selatan resmi masuk Kota Tegal pada April 1988. Dengan jumlah penduduk 58.469 ; Laki-laki 29.345 jiwa, Wanita : 29.024.

Secara administrasi Kecamatan Tegal Selatan terbagi menjadi 8 (delapan) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Randugunting
2. Kelurahan Debong Tengah
3. Kelurahan Debong Kulon
4. Kelurahan Debong Kidul
5. Kelurahan Keturen
6. Kelurahan Tunon
7. Kelurahan Bandung
8. Kelurahan Kalinyamat Wetan

2.2.2. Gambaran Umum Satuan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Pegawai Kecamatan Tegal Selatan berjumlah 12 orang, terdiri dari 12 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

TABEL II.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Tegal Selatan						T
		Camat	Sek Cam at	Sekretariat	Seksi Pemerintahan	Seksi Pemb. Masyarakat	Kasi. Trantib	
Pembina Utama Madya	IV / c	-	-	-	-	-	-	
Pembina Tingkat I	IV / b	-	-	-	-	-	-	
Pembina	IV / a	1	-	-	-	-	-	
Penata Tingkat I	III / d	-	1	-	-	-	-	
Penata	III / c	-	-	-	-	1	-	
Penata Muda	III / b	-	-	1	-		-	

Tingkat I								
Penata Muda	III / a	-	-	2	-	-	1	
Pengatur Tingkat I	II / d	-	-	-	-	-	-	
Pengatur	II / c	-	-	-	1	2	-	
Pengatur Muda Tingkat I	II / b	-	-	-	1	-	1	
Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-	-	-	
Juru Tingkat I	I / d	-	-	-	-	-	-	
Juru	I / c	-	-	-	-	-	-	
Juru Muda Tingkat I	I / b	-	-	-	-	-	-	
Juru Muda	I / a	-	-	-	-	-	-	
Total								

Jika melihat data pada tabel II.1, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai untuk melengkapi struktur organisasi, kekurangan tersebut data dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.2
SUSUNAN
JABATAN YANG BELUM TERISI

No.	Jabatan	Eselon

1.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Eselon IV
2.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Eselon IV

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kantor. Saat ini, jumlah perlengkapan Kecamatan Tegal Selatan cukup memadai. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai (sumber: pengurus barang, Mei 2014) :

Tabel II.3

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	1	1	-	-	
2	Gedung kantor	1	1	-	-	
3	Rumah Dinas	1		1	-	
4	Ruang Rapat	1	1	-	-	
6	Mobil	1	1	-	-	
7	Sepeda Motor	8	4	4	-	
8	Sepeda	1	-	1	-	
9	Mesin Ketik	4	1	3	-	
10	Meja kerja	17	17	-	-	
11	Kursi kerja	9	8	1	-	
12	AC	1	1	-	-	
13	Papan Kegiatan / Pengumuman	2	1	1	-	

14	Papan Monografi	1	1	-	-	
15	Meja kursi tamu	3	1	2	-	
16	Almari/rak buku	14	8	6	-	
17	Lambang Garuda	1	1	-	-	
18	Peta Kecamatan	1	-	1	-	
19	Jam dinding	-	-	-	-	
20	Pesawat telepon	1	1	-	-	
21	Faximile	1	-	1	-	
22	Meja pelayanan	1	1	-	-	
23	Papan PKK	-	-	-	-	
24	Komputer	5	1	4	-	
25	Kipas angin	6	5	1	-	
26	Lambang PKK	-	-	-	-	
27	Filling Kabinet	10	8	2	-	
28	Pompa air	1	-	1	-	
29	Gerabah	-	-	-	-	
30	TV 21"	1	1	-	-	
31	Brankas	1	1	-	-	
32	Dispenser	1	-	1	-	
33	Kursi biru	114	84	30	-	
34	Kursi Merah	-	-	-	-	
35	Kursi Hitam	60	10	50	-	
36	Meja rapat	10	6	4	-	
37	Podium	1	1	-	-	
38	Speaker	1	1	-	-	
39	Sound sistem	2	1	1	-	
40	Warless	2	-	2	-	
41	Foto presiden & wk. presiden	1	1	-	-	

42	Umpak bendera	2	-	2-	-	
43	Kursi Putar	3	3	-	-	
44	Kursi Tunggu	1	1	-	-	

2.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tegal Selatan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tegal Selatan guna memenuhi kebutuhan wilayah dan masyarakat.

Adapun rincian anggaran dan realisasi pendanaannya beberapa tahun terakhir ini yang dikelola oleh Kecamatan Tegal Selatan ditambihkan pada Tabel dibawah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Tegal selatan antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan

dengan kemampuan teknis tertentu;

3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Kota Tegal ;
4. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
5. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Wilayah Kota Tegal yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah;
9. Lemahnya sistem administrasi / kerasipan surat – surat penting;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tegal selatan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Tegal .

Visi Kota Tegal :

**" Mewujudkan Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat
Berdasarkan Pelayanan Prima"**

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Tegal Selatan. Hal ini ditunjukkan melalui:

Misi 1 :

Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good an Clean Governance) serta bebas dari KKN;

Misi 2 :

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 3 :

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal;

Misi 4 :

Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;

Misi 5 :

Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tersebut di atas memberikan arahan bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tegal selatan, yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani;
- c. Meningkatkan martabat masyarakat Kota Tegal melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;
- d. Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kota Tegal ;

Tabel Error! No text of specified style in document..1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>) serta bebas dari KKN			
	Program Pembangunan Kecamatan Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan Penyelenggaraan evaluasi pembangunan tingkat kecamatan	Belum tersedianya beberapa jalan antar kelurahan yang memadai	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Tersedianya anggaran melalui APBD

2.	Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			
	Kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan			
3.	Misi 3. mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan PKK (lomba membuat)			
4.	Misi 4.mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

	Kegiatan Pembangunan gedung kantor			
5.	Misi 5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbangcam RKPD Kecamatan			

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Tegal untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

3.4. Isu – isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di lingkungan Kecamatan Tegal selatan maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Kota kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Tegal ;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Tegal Selatan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Tegal tahun 2013-2018, maka visi Kecamatan Tegal Selatan tahun 2013 – 2018 adalah:

**TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PELAYANAN YANG KOMUNIKATIF SERTA
PROFESSIONAL DENGAN MENDORONG PRODUKTIVITAS POTENSI LOKAL
MENUJU MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF**

Makna yang terkandung didalamnya dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Kelurahan Yang Koordinatif Dan Berkesinambungan

2. Menciptakan Pelayanan Masyarakat yang Akomodatif dan Humanis
3. Mendorong Pertumbuhan Potensi Lokal agar Lebih Berkualitas dan Daya Saing

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Kantor Kecamatan Tegal Selatan untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Intensitas Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Kompetensi dan Bebas KKN;
- b. Menciptakan pelayanan Masyarakat yang berkualitas, berdayaguna dan berhasil guna;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Kecamatan Tegal Selatan;
- d. mendorong produktivitas potensi lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

[illegible]



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
3. Memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah;
4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tegal Selatan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator terfasilitasinya warga masyarakat dalam beberapa kegiatan keagamaan.

2. Meningkatnya pelayanan perkantoran



Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran mencapai 100%.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator cakupan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

4. Terwujudnya fasilitas dalam kegiatan seni budaya dan olah raga

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator cakupan kegiatan yang terfasilitasi.



Tabel Error! No text of specified style in document..3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PELAYANAN YANG KOMUNIKATIF SERTA PROFESSIONAL DENGAN MENDORONG PRODUKTIVITAS POTENSI LOKAL MENUJU MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF		
MISI 1	Meningkatkan Itensitas Pembinaan Dan Fasilitasi Pemerintahan Kelurahan Berbasis Kompetensi dan Bebas KKN;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.			
MISI II	Menciptakan pelayanan Masyarakat yang berkualitas, berdayaguna dan berhasil guna;		



MISI III	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Kecamatan Tegal Selatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan



4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.